



PUTUSAN

Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariandri;
2. Tempat lahir : Empus;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empus Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fath Anja Fahrizi, S.H.I., dan Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H., Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fath Anja Fahrizi, & Rekan, beralamat di Jalan Intan No.11 Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus di bawah Register No.638/Penk.Pid/2022/PN. Mdn, tanggal 27 September 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. pidana **"Dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIANDRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver.**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIANDRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa ARIANDRI bekerja di Apotik Rezeki yang berada di daerah Jakarta Timur dimana pada Apotik tersebut ternyata menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Selanjutnya terdakwa berkenalan dengan MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang juga merupakan pembeli sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat tramadol. Kemudian terdakwa berkenalan dengan TEH RONI (dalam lidik) yang menawarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat tramadol dengan harga lebih murah, selanjutnya terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat tramadol kepada MBAK SURABAYA dengan jumlah pesanan sekitar 100 (seratus) ikat sampai dengan 150 (seratus lima puluh) ikat dengan kesepakatan harga Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah) / ikat dan MBAK SURABAY juga memesan sediaan farmasi lainnya jenis LL dan Y

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai dengan 50 (lima puluh) botol dengan kesepakatan harga Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / botol.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa berhenti bekerja di Apotik Rezeki tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat tramadol, LL dan Y kepada MBAK SURABAYA secara pribadi dan MBAK SURABAYA memesan obat tramadol, LL dan Y semakin meningkat berkisar 1 (satu) dus sampai dengan 15 (lima belas) dus.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan tentang adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH, saksi AGUS K. MANULLANG (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm (Petugas Balai Besar POM di Medan) mendapatkan informasi bahwa pesanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar tersebut atas nama penerima NAZARUDDIN sudah berada di kurir J &T Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm melakukan penyelidikan dan datang ke Ekspedisi J&T dan melakukan interogasi kepada saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN (kurir J&T) dan mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi NAZARUDDIN SITEPU menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk menerima paket pesanan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar lalu terdakwa datang menemui saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat dan sekira pukul 13.30 Wib saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver dan Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah),

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut seharga Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TEH RONI pada hari hari Jum'at tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengedarkan atau menjual obat tramadol tersebut kepada MBACK SURABAYA (dalam lidik) dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. SUHERMAN yang dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - b. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. EFRINA DARMAWANGSA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - c. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) Dus an. USTAD PEPEN S dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - d. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - e. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. DWI EKO P dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - f. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. RUDI dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES
 - g. Pada tanggal pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. NITA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - h. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. SUHERMAN dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - j. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. ENDRIK PRASETIA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- Bahwa sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang diedarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut tidak memiliki izin edar.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli SAHAT T.H.MARPAUNG, S.Si, Apt menerangkan bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Obat terdakwa yang dikuasai oleh terdakwa secara fisik memiliki izin edar (GKL 98050525410A1) yang tertera pada strip (kemasan primer). Setelah dilakukan pengecekan di aplikasi “Cek BPOM” atau “BPOM Mobile” ternyata izin edar GKL 98050525410A1 tidak terdaftar. Juga pada kemasan primer obat Tramadol 50 Mg yang dikuasai terdakwa tidak ada tulisan dan logo pabrik farmasi apapun seperti lazimnya produk obat yang terdaftar di Badan POM RI. Jadi dapat diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar. Namun pada kasus ini ada indikasi kalau terdakwa dengan sengaja bertujuan mengedarkan produk tersebut dengan jumlah obat Tramadol yang disita sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) strip @ 10 tablet adalah jumlah yang tidak wajar dimiliki untuk pemakaian sendiri kecuali dengan tujuan penyalahgunaan dan mengedarkan kembali dan Efek samping Tramadol 50 Mg adalah pusing, sakit kepala, mudah mengantuk, mual dan muntah, susah BAB, mulut kering, tubuh serasa lelah dan energi menurun, serta keluar keringat berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa memicu terjadinya ketergantungan obat. Pada kondisi yang lebih parah bisa muncul halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, kejang hingga sesak napas dan bahkan henti napas dan Penyalahgunaan obat Tramadol 50 mg bertujuan mendapatkan efek yang bisa menenangkan dan euforia sehingga merasa santai dan bahagia.
 - Bahwa Berdasarkan Laporan Laboratorium Pengujian Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM di Medan Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar POM di Medan LAMBOK OKTAVIA Sr, S.Si, Apt, M.Kes telah melakukan pemeriksaan berupa obat-obatan yaitu : Tablet warna putih Tramadol HC: 50 Mg Identifikasi Taramadol HCl (+) Positif dengan metode pustaka KCKT FI Edisi VI dengan keterangan MS (Sampel Mengandung Tramadol HCl);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARIANDRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agutsus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Yang dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa ARIANDRI bekerja di Apotik Rezeki yang berada di daerah Jakarta Timur dimana pada Apotik tersebut ternyata menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya terdakwa berkenalan dengan MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang juga merupakan pembeli sediaan farmasi v berupa obat tramadol. Kemudian terdakwa berkenalan dengan TEH RONI (dalam lidik) yang menawarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol dengan harga lebih murah, selanjutnya MBAK SURABAYA memesan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pesanan sekitar 100 (seratus) ikat sampai dengan 150 (seratus lima puluh) ikat dengan kesepakatan harga Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah)/ ikat dan MBAK SURABAY juga memesan sediaan farmasi lainnya jenis LL dan Y sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai dengan 50 (lima puluh) botol dengan kesepakatan harga Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah)/ botolnya.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa berhenti bekerja di Apotik Rezeki tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol, LL dan Y kepada MBAK SURABAYA secara pribadi dan MBAK SURABAYA memesan obat tramadol, LL dan Y semakin meningkat berkisar 1 (satu) dus sampai dengan 15 (lima belas) dus.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan tentang adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH, saksi AGUS K. MANULLANG (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm (Petugas Balai Besar POM di Medan) mendapatkan informasi bahwa pesanan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut atas nama penerima NAZARUDDIN sudah berada di kurir J &T Kec. Bahorok Kab. Langkat , lalu saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm melakukan penyelidikan dan datang ke Ekspedisi J&T dan melakukan interogasi kepada saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN (kurir J&T) dan mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi NAZARUDDIN SITEPU menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk menerima paket pesanan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu lalu terdakwa datang menemui saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat dan sekira pukul 13.30 Wib saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm langsung

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver dan Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TEH RONI pada hari hari Jum'at tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengedarkan atau menjual obat tramadol tersebut kepada MBACK SURABAYA (dalam lidik) dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. SUHERMAN yang dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - b. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. EFRINA DARMAWANGSA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - c. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) Dus an. USTAD PEPEN S dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - d. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - e. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. DWI EKO P dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - f. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. RUDI dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. NITA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- h. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- i. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. SUHERMAN dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- j. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. ENDRIK PRASETIA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- Bahwa sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang diedarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli SAHAT T.H.MARPAUNG, S.Si, Apt menerangkan diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar atau diproduksi secara gelap, yang berarti tidak terjamin persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengiriman dan penerimaannya. Pada kasus ini ditemukan indikasi bahwa tersangka dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan produk tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan Efek samping Tramadol 50 Mg adalah pusing, sakit kepala, mudah mengantuk, mual dan muntah, susah BAB, mulut kering, tubuh serasa lelah dan energi menurun, serta keluar keringat berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa memicu terjadinya ketergantungan obat. Pada kondisi yang lebih parah bisa muncul halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, kejang hingga sesak napas dan bahkan henti napas dan Penyalahgunaan obat Tramadol 50 mg bertujuan mendapatkan efek yang bisa menenangkan dan euforia sehingga merasa santai dan bahagia.
 - Bahwa Berdasarkan Laporan Laboratorium Pengujian Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Medan Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar POM di

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan LAMBOK OKTAVIA Sr, S.Si, Apt, M.Kes telah melakukan pemeriksaan berupa obat-obatan yaitu : Tablet warna putih Tramadol HC: 50 Mg Identifikasi Taramadol HCl (+) Positif dengan metode pustaka KCKT FI Edisi VI dengan keterangan MS (Sampel Mengandung Tramadol HCl);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1. Difa Ananda S. Farm dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK.
 - Bahwa pelaku ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah terdakwa.
 - Bahwa sehingga anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
 - Bahwa, adapun sebabnya sehingga anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berdasarkan informasi dari Balai

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa adanya peredaran sediaan farmasi tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan kepada penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada pengiriman atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa Dan setelah diterima selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU AGUS K. MANULLANG dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara bebas;
- Bahwa, saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Dan terdakwa ditangkap pada saat pada saat menerima 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dari Kurir J&T;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui memiliki anggota yang bernama MBAK SURABAYA (dalam lidik) apabila ada pemesan maka memesan melalui MBAK SURABAYA (dalam lidik) selanjutnya MBAK SURABAYA (dalam lidik) menanyakan kepada ARIANDRI apakah ada barang kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada TEH RONI (dalam lidik) melalui pesan wathap apabila TEH RONI (dalam lidik) mengatakan ada barang selanjutnya ARIANDRI akan mengiyakan pesanan MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian MBAK SURABAYA (dalam lidik) mengirimkan nama dan alamat pemesan yang sebelumnya memesan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian terdakwa akan menelphone orang ekspidisi HERONA EXSPRESS untuk menyiapkan paketan yang akan hendak dikirim, selanjutnya ARIANDRI menelphone TEH RONI (dalam lidik) untuk menyuruh mengantarkan obat (LL atau sejenis tramadol) pesanan yang akan dikirimkan, dimana sebelumnya terdakwa telah meminta uang DP sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang dikirimkan kepada terdakwa selanjutnya saksi akan mengirimkannya kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan No. Rek : 3420242017 an. DESY INDAH PERTIWI Bank BCA (Bank Central Asia) melalui Banking saksi dengan No. Rek : 421-0091-323 an. ALFIAH NURYAHYA Bank BCA (bank Central Asia). Kemudian pesanan akan dikirimkan oleh ekspedisi HERONA EXSPRESS kepada alamat dan nama yang dikirimkan sebelumnya oleh MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan setelah paket obat (LL atau sejenis tramadol) sampai sisa pembayaran akan dilunasi;
- Bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang adalah sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa selain obat jenis tramadol ianya juga menjual obat –obatan terlarang yang lain yang dijual atau diedarkannya yaitu obat-obatan jenis LL dan Y’
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang akan dilakukan penindakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan dimana diketahui bahwa informasinya bahwa pesanan obat-obatan sudah berada di kurir J&T Kec. Bahorok Kab. Langkat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan kepada penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada penerima atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa. Dan seteleah diterima selanjutnya saksi bersama dengan anggota kepolisian

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara bebas. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap ARIANDRI disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg dan turut juga disita alat komonikasi yang digunakan terdakwa untuk pemesanan dan penjualan obat-obatan tertentu yang dilarang berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Pada saat diinterogasi ianya 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut dan terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, setelah saksi periksa dan teliti dan kemudian saksi periksa di Aplikasi BPOM RI bahwa Obat-obatan jenis tramado tersebut obat yang tidak terdaftar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan;
- Bahwa benar, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik / penyidik pembantu kepada saksi berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver adalah barang bukti yang disita dari tangan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penguasaan) terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK. Dan saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tertentu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Saksi Harry T.E. Siagian, S.H dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi, rekan saksi bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK;
 - Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi AIPDA HARRY T.E.SIAGIAN, SH, dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar;
 - Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah berdasarkan informasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa adanya peredaran sediaan informasi tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan kepada penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada penerima atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai penerimannya. Dan setelah diterima selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara bebas;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Dan terdakwa ditangkap pada saat pada saat menerima 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dari Kurir J&T;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui memiliki anggota yang bernama MBAK SURABAYA (dalam lidik) apabila ada pemesan maka memesan melalui MBAK SURABAYA (dalam lidik) selanjutnya MBAK SURABAYA (dalam lidik) menanyakan kepada ARIANDRI apakah ada barang kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada TEH RONI (dalam lidik) melalui pesan wathapp apabila TEH RONI (dalam lidik) mengatakan ada barang selanjutnya ARIANDRI akan mengiyakan pesanan MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian MBAK SURABAYA (dalam lidik) mengirimkan nama dan alamat pemesan yang sebelumnya memesan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian terdakwa akan menelphone orang ekspidisi HERONA EXSPRESS untuk menyiapkan paketan yang akan hendak dikirim, selanjutnya ARIANDRI menelphone TEH RONI (dalam lidik) untuk menyuruh mengantarkan obat (LL atau sejenis tramadol) pesanan yang akan dikirimkan, dimana sebelumnya ARIANDRI telah meminta uang DP sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang dikirimkan kepada terdakwa selanjutnya saksi akan mengirimkannya kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan No. Rek : 3420242017 an. DESY INDAH PERTIWI Bank BCA (Bank Central Asia) melalui Banking saksi dengan No. Rek : 421-0091-323 an. ALFIAH NURYAHYA Bank BCA (bank Central Asia). Kemudian pesanan akan dikirimkan oleh ekspedisi HERONA EXSPRESS kepada alamat dan nama yang dikirimkan sebelumnya oleh MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan setelah paket obat (LL atau sejenis tramadol) sampai sisa pembayaran akan dilunasi;
- Bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang adalah sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang tidak memiliki kehalian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa selain obat jenis tramadol ianya juga menjual obat –obatan terlarang yang lain yang dijual atau diedarkannya yaitu obat-obatan jenis LL dan Y;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang akan dilakukan penindakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan dimana diketahui bahwa informasinya bahwa pesanan obat-obatan sudah berada di kurir J&T Kec. Bahorok Kab. Langkat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA HARRY T.E.SIAGIAN, SH dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan kepada penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada pengiriman atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai penerimanya Dan seteleah diterima selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dan turut juga disita alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk pemesanan dan penjualan obat-obatan tertentu yang dilarang berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Pada saat diinterogasi ianya 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut dan terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik / penyidik pembantu kepada saksi berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver adalah barang bukti yang disita dari tangan (penguasaan) terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK. Dan saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tertentu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 3. Saksi Agus Kristiadi Manullang dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi, rekan saksi bersama dengan anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK;
 - Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan saksi AIPDA HARRY T.E.SIAGIAN, SH, dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar;
 - Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK adalah berdasarkan informasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa adanya peredaran sediaan informasi tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan kepada

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada penerima atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai penerimannya. Dan seteleah diterima selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara bebas;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Dan terdakwa ditangkap pada saat pada saat menerima 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dari Kurir J&T;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui memiliki anggota yang bernama MBAK SURABAYA (dalam lidik) apabila ada pemesan maka memesan melalui MBAK SURABAYA (dalam lidik) selanjutnya MBAK SURABAYA (dalam lidik) menanyakan kepada ARIANDRI apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada TEH RONI (dalam lidik) melalui pesan wathaap apabila TEH RONI (dalam lidik) mengatakan ada barang selanjutnya ARIANDRI akan mengiyakan pesanan MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian MBAK SURABAYA (dalam lidik) mengirimkan nama dan alamat pemesan yang sebelumnya memesan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian terdakwa akan menelphone orang ekspidisi HERONA EXSPRESS untuk menyiapkan paketan yang akan hendak dikirim, selanjutnya ARIANDRI menelphone TEH RONI (dalam lidik) untuk menyuruh mengantarkan obat (LL atau sejenis tramadol) pesanan yang akan dikirimkan, dimana sebelumnya ARIANDRI telah meminta uang DP sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang dikirimkan kepada terdakwa selanjutnya saksi akan mengirimkannya kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan No. Rek : 3420242017 an. DESY INDAH PERTIWI Bank BCA (Bank Central Asia) melalui Banking saksi dengan No. Rek : 421-0091-323 an. ALFIAH NURYAHYA Bank BCA (bank Central Asia). Kemudian pesanan akan dikirimkan oleh ekspedisi HERONA EXSPRESS kepada alamat dan nama yang dikirimkan sebelumnya oleh MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan setelah paket obat (LL atau sejenis tramadol) sampai sisa pembayaran akan dilunasi;

- Bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang adalah sekitar 2 (dua) tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan usaha usaha jual-beli obat-obatan tertentu yang dilarang diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan Undang-undang tidak memiliki kehalian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa selain obat jenis tramadol ianya juga menjual obat –obatan terlarang yang lain yang dijualkan atau diedarkannya yaitu obat-obatan jenis LL dan Y;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan berdasarkan Surat Permintaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Nomor : R-PDA.03.02.2A.2A3.08.22, tanggal 15 Agustus 2022 untuk permohonan Bantuan Personil terkait dengan adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang akan dilakukan penindakan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan dimana diketahui bahwa informasinya bahwa pesanan obat-obatan sudah berada di kurir J&T Kec. Bahorok Kab. Langkat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK yang diawali oleh informasi yang diberikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan bahwa ada pengiriman obat-obat terlarang yang dilarang oleh undang-undang dimana penerimanya adalah NAZARUDDIN melalui ekspedisi J&T tujuan Bahorok. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi AIPDA HARRY T.E.SIAGIAN, SH dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penyelidikan kepada penerima tersebut dengan mendatangi Ekspedisi tersebut dan menanyakan bahwa benar atau tidak ada pengiriman atas nama NAZARUDDIN. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada pengiriman paket an. NAZARUDDIN selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang yang bernama NAZARUDDIN tersebut adalah kurir dari J&T namun paket yang dikirimkannya bukan milik an. NAZARUDDIN selanjutnya paket tersebut diserahkan kepada terdakwa sebagai penerimanya Dan seteleah diterima selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibuka paket tersebut berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg yang merupakan obat-obat yang dilarang untuk diperjualbelikan / diedarkan secara bebas. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dan turut juga disita alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk pemesanan dan penjualan obat-obatan tertentu yang dilarang berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver. Pada saat diinterogasi ianya 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg dimiliki oleh terdakwa adalah untuk digunakannya dan apabila ada yang meminta maka ianya akan memberikannya dan apabila ada permintaan obat-obatan tertentu yang dilarang maka ianya akan menjualkannya kepada pemesan tersebut dan terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK dalam melaksanakan tugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan;
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik / penyidik pembantu kepada saksi berupa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver adalah barang bukti yang disita dari tangan (penguasaan) terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan, yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dan dan Anggota Balai Besar BPOM RI di Medan yang dipimpin oleh IPDA MULA P.M. SIMANJUNTAK. Dan saksi masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang dipertemukan kepada saksi yaitu terdakwa;
 - Bahwa benar, terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tertentu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
4. Saksi Nazaruddin Sitepu alias Nazaruddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh terdakwa Namun terdakwa ditangkap setelah saksi mengantarkan paket yang saksi biasa atau sering mengantarkan Paket kepada terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan dan saudara. terdakwa ditangkap petugas kepolisian Ditresnarkoba bersama dengan petugas BPOM hanya sendiri saja.
- Bahwa Paket tersebut adalah an. NAZARUDDIN atas nama saksi sendiri dan saksi pengirimnya An. KEVIN.
- Bahwa dimana, Paket tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering membuat paket pesanan atas nama saksi sehingga untuk mempercepat maka dibuat atas nama saksi dan setelah ijin saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib dan berkata " NANTI ADA PAKET KU AMBILKAN YA " dan saksi langsung mengetahui bahwa paket yang datang atas Nama NAZARRUDIN adalah milik dari terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak sering yang saksi ingat sekitar 2 (dua) kali an. Saksi sendiri yaitu NAZARUDDIN dengan kemasan;.
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari Paket milik terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya berjumpa dengan Petugas Kepolisian Ditresnarkoda Polda Sumut dan Petugas penindakan dari Balai BPOM Medandidepan gudang JNT Express Bahorok pada saat itu petugas tersebut menanyakan kepada saksi " KAU ADA PESAN PAKET " dan saksi menjawab " NGGA ADA " dan petugas itu kembali bertanya " INI NAMAMU " dan petugas tersebut bertanya kembali " PUNYA SIAPA ITU " dan saksi menjadi " PUNYA ARI " dengan maksud paket tersebut adalah milik terdakwa emudian saat itu saksi disuruh menghubungi terdakwa dan saat itu saksi menghubungi terdakwa dan saksi berkata " PAKETMU SUDAH NYAMPEK " dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi " YA UDAH JUMPA DIMANA DI BENGKEL SAKSI " dan saksi mengatakan " YA UDAH " dan saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Petugas penindakan dari Balai Besar BPOM di Medan langsung menuju ke Bengkel milik terdakwa Dan sesampainya saksi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bengkel terdakwa idak berada di Bengel tersebut. Kemudian saksi menelphone terdakwa dan mengatakan “ YAUDAH KITA JUMPA DI TERLOK DESA LAUDAMAK” dan saksi bersama dengan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Petugas penindakan dari Balai Besar BPOM di Medan. Kemudian saksi menunggu di pinggir jalan selang 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu terdakwa datang dan saksi serah terimakan kepada terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Petugas penindakan dari Balai Besar BPOM di Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan obat tramadol kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, adapun jumlah obat tramadol yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah 4 (empat) butir dalam 2 (dua) kali pemberian.
- Bahwa, obat tramadol yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah saksi gunakan untuk obat rasa nyeri dikarenakan saksi mempunyai penyakit asam lambung.
- Bahwa, obat tramadol yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah saksi gunakan untuk obat rasa nyeri dikarenakan saksi mempunyai penyakit asam lambung.
- Bahwa, selama saksi mengenal terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah sekolah ataupun memiliki keahlian di bidang farmasi dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini Obat Tramadol / obat sejenis lainnya.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya miliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tertentu dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berlaku ntuk memberikan ijin.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang obat tramadol yang diberikan terdakwa kepada saksi darimana didapatkan terdakwa
- Bahwa adapun yang menawarkan kepada saksi obat tramadol tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi mengambil obat tramadol pemberian terdakwa.
- Bahwa sudah tidak ingat lagi namun seingat saksi saksi sudah 2 (dua) kali menerima paket milik terdakwa yang menggunakan nama saksi sebagai penerimannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana tersebut diatas adalah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian dan Anggota BPOM RI Medan adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa, pada saat menerima paket dari kurir ekspedisi J&T yang bernama NAZARUDDIN yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg selanjutnya datang anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Anggota BPOM RI Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan / memperoleh 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Taplet 50 Mg adalah dari orang yang bernama TEH RONI (dalam lidik) dengan nomor dalam kontak aplikasi watshaap terdakwa (081290566185) selanjutnya terdakwa memesan dengan cara chatingan melalui aplikasi wathsaap kepada TEH RONI (dalam lidik) sesuai dengan pemesanan dari pelanggan kemudian setelah TEH RONI (dalam lidik) mengatakan bahwa obat tramadol pesanan terdakwa ada kemudian terdakwa langsung mengirimkan alamat Jalan Ampera No. 6 Desa Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat dengan nama penerima NAZARUDDIN dimana nama penerimanya adalah terdakwa sendiri

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengirimkan uang atas pembayaran untuk pembelian obat tramadol tersebut kepada No. Rek : 3420242017 an. DESY INDAH PERTIWI Bank BCA (Bank Central Asia) melalui Banking terdakwa dengan No. Rek : 421-0091-323 an. ALFIAH NURYAHYA Bank BCA (bank Central Asia).

- Bahwa terdakwa bayarkan kepada TEH RONI (dalam lidik) atas pesanan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa memesan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira 21.00 Wib di Dusun Empus Desa Empus Kec. Bahorok Kab. Langkat.
- Bahwa 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa selain terdakwa konsumsi terdakwa juga menjual atau mengedarkan obat tramadol atau obat tertentu yang dilarang.
- Bahwa terdakwa telah membayarkan kepada TEH RONI (dalam lidik) pada tanggal 15 Agustus 2022 dari No. Rekening terdakwa an. ALFI NUR YAHYA Bank BCA dengan no. Rek : 421-0091-323 dengan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diman terdakwa membayarnya kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan nomor rekening 3420242017 bersamaan dengan membayar sisa pemesanan obat yang sebelumnya terdakwa pesan dari TEH RONI (dalam lidik) dyang telah dikirimkan kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Obat dalam hal ini Obat Tramadol selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat dalam hal ini adalah Obat Tramadol kepada MBACK SURABAYA (dalam lidik) dengan nomor kontak (082142549772) yang ada di Aplikasi Watshaap terdakwa.
- Bahwa pesanan yang terdakwa terima dalam sekali pemesanan adalah sekitar 5 (lima) Dus sampai dengan 10 (sepuluh) Dus.
- Bahwa adapun cara mengedarkan atau mengedarkan menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat-obatan tertentu dalam hal ini obat Tramadol adalah terdakwa memiliki anggota yang bernama MBACK SURABAYA (dalam lidik) apabila ada pemesan maka memesan melalui MBACK SURABAYA (dalam lidik) selanjutnya MBACK SURABAYA (dalam lidik) menanyakan kepada terdakwa apakah ada barang kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali kepada TEH RONI (dalam lidik) melalui pesan wathapp apabila TEH RONI (dalam lidik) mengatakan ada barang selanjutnya terdakwa akan mengiyakan pesanan MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian MBAK SURABAYA (dalam lidik) mengirimkan nama dan alamat pemesan yang sebelumnya memesan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) kemudian terdakwa akan menelphone orang ekspedisi HERONA EXSPRESS untuk menyiapkan paketan yang akan hendak dikirim, selanjutnya terdakwa menelphone TEH RONI (dalam lidik) untuk menyuruh mengantarkan obat (LL atau sejenis tramadol) pesanan yang akan dikirimkan, dimana sebelumnya terdakwa telah meminta uang DP sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harga pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang dikirimkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengirimkannya kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan No. Rek : 3420242017 an. DESY INDAH PERTIWI Bank BCA (Bank Central Asia) melalui Banking terdakwa dengan No. Rek : 421-0091-323 an. ALFINURYAHYA Bank BCA (bank Central Asia). Kemudian pesanan akan dikirimkan oleh ekspedisi HERONA EXSPRESS kepada alamat dan nama yang dikirimkan sebelumnya oleh MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan setelah paket obat (LL atau sejenis tramadol) sampai sisa pembayaran akan dilunasi.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian di bidang farmasi dalam hal mengedarkan atau mengadakan sediaan farmasi dalam hal ini Obat Tramadol / obat sejenis lainnya.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang memesan obattramadol atau sejenisnya kepada terdakwa hanya MBAK SURABAYA (dalam lidik) namun MBAK SURABAYA (dalam lidik) sering mengirimkan nama untuk pengiriman obat yang terdakwa jual yaitu :
 - a. Pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) Dus an. SUHERMAN yang diantar pada tanggal 27-07 2022 dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - b. Pesanan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) Dus an. EFRINA DARMAWANGSA yang diantar pada tanggal 27-07 2022 dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - c. Pesanan pada tanggal 01 Agustus 2022 MBAK SURABAYA (dalam lidik) sebanyak 10 (sepuluh) Dus an. USTAD PEPEN S dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pesanan pada tanggal 01 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - e. Pesanan pada tanggal 01 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) Dus an. DWI EKO P dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - f. Pesanan pada tanggal 02 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) Dus an. RUDI dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - g. Pesanan pada tanggal 02 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 3 (tiga) Dus an. NITA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - h. Pesanan pada tanggal 02 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 2 (dua) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - i. Pesanan pada tanggal 10 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 2 (dua) Dus an. SUHERMAN dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - j. Pesanan pada tanggal 10 Agustus 2022 M^BA^K S^UR^AB^AY^A (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) Dus an. ENDRIK PRASETIA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- Bahwa pemesan / pembeli yang memesan kepada terdakwa untuk memesan obat tramadol atau obat sejenis tidak ada memiliki resep dokter.
 - Bahwa 1 (satu) Dus Obat LL atau Obat terlarang adalah Rp. 30. 500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu) rupiah.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki resep dokter untuk memesan obat tramadol kepada TEH RONI (dalam lidik).
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahan baku yang terkandung di dalam obat tramadol yang terdakwa gunakan dan terdakwa edarkan.
 - Bahwa adapun Apakah kegunaan Obat Tramadol yang terdakwa jual atau edarkan sesuai dengan Fungsi Kesehatannya adalah sebagai obat nyeri atau sebagai obat bius (penghilang rasa sakit).
 - Bahwa, efek sampingnya apabila disalahgunakan berlebihan dosis adalah muntah-muntah, dan bisa menyebabkan tidak selera makan.
 - Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum di NKRI.

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Foto Bagian A adalah Foto catatan pemesanan dan pemesanan alamat pemesanan, Foto Bagian B adalah foto hasil transferan yang telah mentransfer kepada terdakwa atas pemesanan obat tramadol dan Foto Bagian C adalah Foto pesanan obat tramadol yang akan dikirimkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau vi dari setiap pesanan dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per dusnya apabila telah sampai kepada pemesan.
- Bahwa setelah terdakwa periksa dan teliti bahwa 1 (satu) kotak Paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg, 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib.
- Bahwa terdakwa masi tetap sesuai dengan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 Sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa terdakwa memesan obat tramadol sudah 3 (tiga) kali dan obat yang lain sejenisna terdakwa sudah sering memesan kepada TEH RONI (dalam lidik).
- Bahwa adapun obat-obatan yang sudah pernah terdakwa pesan kepada TEH RONI (dalam lidik) dengan jenis sebagai berikut : obat tramadol, Obat LL, dan Obat Y.
- Bahwa,terdakwa pernah memberikan obat tramadol kepada RAHUL, dan NAZARUDDIN dan adapun terdakwa memberikan obat tramadol dengan jumlah 4 (empat) butir
- Bahwa adapun tujuan terdakwa memberikan obat tramadol kepada RAHUL dan NAZARUDDIN adalah untuk berbagi kepad kedua teman terdakwa.
- Bahwa adapun tujuan terdakwa memberikan obat tramadol kepada RAHUL dan NAZARUDDIN adalah untuk berbagi kepad kedua teman terdakwa.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) adalah uang hasil keuntungan / Fie terdakwa atas penjualan obat – obat tertentu yang dilarang dan terdakwa sudah lupa uang tersebut keuntungan dari hasil penjualan obat-obat yang dilarang pada periode yang sudah terdakwa lupa.
- Bahwa adapun penghasilan terdakwa perbulan dari hasil penjualan obat – obatan tersebut adalah sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penghasilan terdakwa akan masuk ke dalam rekening BCA atas nama ALFI NURYAHYA dengan nomor rek : 421-0091-323 selanjutnya akan mentransfer kepada rekening BCA terdakwa dengan nama ARIANDRI dengan nomor rekening 2740311967
- Bahwa, Pada tahun 2018 terdakwa diajak oleh AM alias AMLOK HANTU untuk bekerja di Apotik Rezeki di Jakarta Timur selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta Timur dan bekerja di Apotik Rezeki tersebut. Pada saat terdakwa bekerja di Apotik Rezeki tersebut terdakwa menjumpai konsumen orang aceh dengan panggilan ACEH dan pada saat itu dia memesan obat tramadol yaitu berkisar 10 (sepuluh) ikat sampai dengan 50 (lima puluh) ikat atau 100 (seratus) butir sampai dengan 500 (lima ratus) butir obat tramadol dan berjalan selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan ianya membeli dengan jangka waktu Seminggu sekali. Dan setelah ACEH berhenti untuk main obat-obatan terlarang terdakwa dikenalkan oleh ACEH seseorang konsumen yang terdakwa kenal dengan panggilan MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan saaya berkenalan MBAK SURABAYA (dalam lidik) dan diyakinkan oleh ACEH. Setelah MBAK SURABAYA kenalan dengan terdakwa ianya langsung memesan kepada terdakwa Tramadol kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) ikat obat tramadol atau sekitar 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) butir dan terdakwa mengambil pesanan obat-obatan dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) dari orang-orang yang berada di pasar pramuka dan berjalan selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 80.000,- (lima puluh ribu) rupiah per ikatnya terdakwa jualkan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik). Setelah itu nama terdakwa telah dikenal oleh orang-orang di Pasar Pramuka dalam hal penjualan obat-obatan terdakwa tiba-tiba ada nomor yang tidak terdakwa kenal menelphone terdakwa dan mengaku bernama TEH RONI (dalam lidik) ianya menawarkan obat-obatan dan terdakwa menanyakan tentang harga obat-obatan yang ia tawarkan. Kemudian setelah terdakwa merasa harga cocok dimana ianya menawarkan harga lebih murah dan pada saat itu juga MBAK SURABAYA (dalam lidik) memesan kepada terdakwa dengan jumlah pesanan sekitar 100 (seratus) ikat sampai dengan 150 (seratus lima puluh) ikat atau 1000 (seribu) sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) butir terdakwa jualkan kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) rupiah per ikatnya dan ianya juga memesan obat-obatan lainnya dengan jenis LL dan Y dimana diawali dengan pemesanan 10

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) botol obat-obatan jenis LL dan Y dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah perbotolnya yang berjalan sampai dengan 8 (delapan) bulan. Kemudian pada tahun 2019 Apotik Rezeki milik AM alias AMLOK HANTU tempat terdakwa bekerja digredek oleh BPOM RI dikarenakan penimbunan barang berupa obat-obatan. Selanjutnya terdakwa berhenti bekerja di Apotik tersebut kemudian terdakwa menjalani usaha penjualan obat-obatan jenis tramadol, LL, dan Y kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) secara pribadi dan pesanan obat-obatan jenis taramdol, LL, dan Y semakin meningkat yaitu berkisar 1 (satu) dus sampai dengan 5 (lima) dus atau 100 (seratus) botol sampai dengan 500 (lima ratus) botol dan sampai dengan sekarang pesanan dari MBAK SURABAYA semakin meningkat dan harga yang terdakwa berikan juga meningkat. Dan pesanan yang terdakwa terima dari MBAK SURABAYA (dalam lidik) meningkat yaitu paling banyak adalah sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) dus dengan harga terakhir yang terdakwa jual kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) adalah seharga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu) rupiah. Dan terdakwa menjalani usaha penjualan obat yang dilarang tersebut secara pribadi adalah selama 2 (dua) tahun sejak tahun. Dan pada saat ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang menetap melainkan hanya menjual obat-obatan yang dilarang tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Sekira pukul 13.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Pegawai Balai Besar BPOM RI di Medan yang dibantu dengan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada saat setelah menerima 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) Streep Tramadol HCL 10 (Sepuluh) Tablet 50 Mg dari Kurir yang bernama NAZARRUDDIN dan turut disita juga dari terdakwa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam, dan 1 (satu) unit Oppo V12 Warna Silver yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dan alat pembayaran untuk melakukan usaha penjualan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Pegawai Balai Besar BPOM RI di Medan dan Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahli Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani saat sekarang ini dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
 - Bahwa Ahli tidak ada hubungan dengan terdakwa.
 - Bahwa Ahli bekerja di Badan POM RI kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun. Terdakwa telah mengikuti Pelatihan Cara Pembuatan Obat yang Baik di Medan tahun 2002, Pelatihan Cara Pembuatan Obat yang Baik Lanjutan di Jakarta tahun 2004, Pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik di Jakarta tahun 2004, Pelatihan Pharmaceutical Administrator di Jepang tahun 2005, Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Mega Mendung tahun 2011.
 - Bahwa obat tramadol merupakan termasuk kedalam kriteria obat-obat tertentu sesuai dengan Sesuai Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan pada Pasal 2 ayat (1).
 - Bahwa Obat-Obat Tertentu adalah jenis obat yang masuk golongan Obat Keras dan sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan pada Pasal 1 bahwa Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
 - Bahwa Tramadol adalah obat untuk mengatasi rasa sakit atau rasa nyeri yang hebat. Diresepkan dokter bila rasa sakit atau rasa nyeri yang dialami pasien tidak bisa diatasi dengan obat analgesik (peredam rasa sakit) lainnya.
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui keuntungan sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) perbulannya atau mendapatkan keuntungan / fie sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perdusnya dalam sekali melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang tersebut.
 - Bahwa ahli menerangkan persyaratan peredaran Tramadol di Indonesia adalah harus sudah memiliki izin edar dari Badan POM RI.
 - Bahwa harus dikeluarkan dikarenakan Izin Edar merupakan fungsi pengawasan pre market dari Badan POM RI terhadap mutu, khasiat dan keamanan dari produk obat tersebut bila akan diedarkan di Indonesia.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Tramadol termasuk Obat-Obat Tertentu yaitu jenis obat yang diawasi ketat sesuai dengan Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali obat, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan. Pengaturan Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi pengelolaan Obat-Obat Tertentu difasilitas produksi, fasilitas distribusidan fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Bahwa yang berhak melakukan Penyaluran obat keras golongan Obat-Obat Tertentu adalah Industri Farmasi, Instalasi Farmasi milik Pemerintah (di provinsi, kabupaten atau kota) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). Yang berhak melakukan Penyerahan adalah Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- Bahwa Obat Tramadol 50 mg yang dikuasai oleh terdakwa secara fisik memiliki izin edar (GKL 98050525410A1) yang tertera pada strip (kemasan primer). Setelah dilakukan pengecekan di aplikasi “Cek BPOM” atau “BPOM Mobile” ternyata izin edar GKL 98050525410A1 tidak terdaftar di Badan POM RI. Jadi dapat diduga bahwa produk tersebut sebenarnya adalah hasil produksi gelap atau memakai nomor izin edar yang tidak terdaftar alias fiktif.
- Bahwa Pil LL atau Double L (karena pada tabletnya tertera tulisan LL) adalah sebutan di pasar gelap untuk sediaan tablet Triheksifenidil (THF) yang juga termasuk pada golongan Obat – Obat Tertentu, yang sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek delusi dan halusinasi. Sebenarnya obat itu digunakan untuk mengatasi gejala sakit Epilepsi dan Parkinson.
- Bahwa pada kasus ini berpendapat bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Obat terdakwa yang dikuasai oleh terdakwa secara fisik memiliki izin edar (GKL 98050525410A1) yang tertera pada strip (kemasan primer). Setelah dilakukan pengecekan di aplikasi “Cek BPOM” atau “BPOM Mobile” ternyata izin edar GKL 98050525410A1 tidak terdaftar. Jugapada kemasan primer obat Tramadol 50 Mg yang dikuasai terdakwa tidak ada tulisan dan logo pabrik farmasi apapun seperti lazimnya produk obat yang terdaftar di Badan POM RI. Jadi dapat diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar. Namun pada kasus ini ada indikasi kalau terdakwa dengan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja bertujuan mengedarkan produk tersebut dengan jumlah obat Tramadol yang disita sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) strip @ 10 tablet adalah jumlah yang tidak wajar dimiliki untuk pemakaian sendiri kecuali dengan tujuan penyalahgunaan dan mengedarkan kembali.

- Bahwa pada kasus ini ahli berpendapat Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang isinya “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, sementara ayat (3) berbunyi “ Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Dapat diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar atau diproduksi secara gelap, yang berarti tidak terjamin persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengiriman dan penerimaannya. Pada kasus ini ditemukan indikasi bahwa terdakwa dengan sengaja mengadakan dan mengedarkan produk tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa, Efek samping Tramadol 50 Mg adalah pusing, sakit kepala, mudah mengantuk, mual dan muntah, susah BAB, mulut kering, tubuh serasa lelah dan energi menurun, serta keluar keringat berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa memicu terjadinya ketergantungan obat. Pada kondisi yang lebih parah bisa muncul halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, kejang hingga sesak napas dan bahkan henti napas.
- Bahwa Penyalahgunaan obat Tramadol 50 mg bertujuan mendapatkan efek yang bisa menenangkan dan euforia sehingga merasa santai dan Bahagia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) strip Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1.
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam.
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver.
4. Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Laboratorium Pengujian Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Medan Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar POM di Medan LAMBOK OKTAVIA Sr, S.Si, Apt, M.Kes telah melakukan pemeriksaan berupa obat-obatan yaitu : Tablet warna putih Tramadol HC: 50 Mg Identifikasi Taramadol HCI (+) Positif dengan metode pustaka KCKT FI Edisi VI dengan keterangan MS (Sampel Mengandung Tramadol HCI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa ARIANDRI bekerja di Apotik Rezeki yang berada di daerah Jakarta Timur dimana pada Apotik tersebut ternyata menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya terdakwa berkenalan dengan MBAK SURABAYA (dalam lidik) yang juga merupakan pembeli sediaan farmasi v berupa obat tramadol. Kemudian terdakwa berkenalan dengan TEH RONI (dalam lidik) yang menawarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol dengan harga lebih murah, selanjutnya MBAK SURABAYA memesan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol dengan jumlah pesanan sekitar 100 (seratus) ikat sampai dengan 150 (seratus lima puluh) ikat dengan kesepakatan harga Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah) / ikat dan MBAK SURABAY juga memesan sediaan farmasi lainnya jenis LL dan Y sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai dengan 50 (lima puluh) botol dengan kesepakatan harga Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / botolnya.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa berhenti bekerja di Apotik Rezeki tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol, LL dan Y kepada MBAK SURABAYA secara pribadi dan MBAK SURABAYA memesan obat tramadol, LL dan Y semakin meningkat berkisar 1 (satu) dus sampai dengan 15 (lima belas) dus.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anggota Balai Besar BPOM di Medan datang ke Kantor

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumut untuk meminta bantuan untuk melakukan penindakan tentang adanya informasi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH, saksi AGUS K. MANULLANG (Keduanya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm (Petugas Balai Besar POM di Medan) mendapatkan informasi bahwa pesanan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut atas nama penerima NAZARUDDIN sudah berada di kurir J &T Kec. Bahorok Kab. Langkat, lalu saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm melakukan penyelidikan dan datang ke Ekspedisi J&T dan melakukan interogasi kepada saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN (kurir J&T) dan mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi NAZARUDDIN SITEPU menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk menerima paket pesanan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu lalu terdakwa datang menemui saksi NAZARUDDIN SITEPU Alias NAZARUDDIN di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat dan sekira pukul 13.30 Wib saksi HARRY T.E. SIAGIAN, SH dan saksi AGUS K. MANULLANG dan saksi DIFA ANANDA, S.Farm langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver dan Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut seharga Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TEH RONI pada hari hari Jum'at tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengedarkan atau menjual obat tramadol tersebut kepada MBAK SURABAYA (dalam lidik) dengan rincian pengiriman sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. SUHERMAN yang dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - b. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. EFRINA DARMAWANGSA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - c. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) Dus an. USTAD PEPEN S dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - d. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - e. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. DWI EKO P dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - f. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. RUDI dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - g. Pada tanggal pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. NITA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - h. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - i. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. SUHERMAN dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - j. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. ENDRIK PRASETIA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- Bahwa sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang diedarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GKL98050525410A1 tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SAHAT T.H.MARPAUNG, S.Si, Apt menerangkan diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar atau diproduksi secara gelap, yang berarti tidak terjamin persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutunya serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengiriman dan penerimaannya. Pada kasus ini ditemukan indikasi bahwa terdakwa dengan sengaja mengadakan dan
- Bahwa Terdakwa mengedarkan produk tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan Efek samping Tramadol 50 Mg adalah pusing, sakit kepala, mudah mengantuk, mual dan muntah, susah BAB, mulut kering,
- Bahwa tubuh serasa lelah dan energi menurun, serta keluar keringat berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa memicu terjadinya ketergantungan obat. Pada kondisi yang lebih parah bisa muncul halusinasi, gelisah, jantung berdebar cepat dan tidak beraturan, kejang hingga sesak napas dan bahkan henti napas dan Penyalahgunaan obat Tramadol 50 mg bertujuan mendapatkan efek yang bisa menenangkan dan euforia sehingga merasa santai dan bahagia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang redaksinya sebagai berikut :

Redaksi pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

“ Setiap orang dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Redaksi pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 yaitu :

Ayat 2 :

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang bahwa dari redaksi pasal yang didakwakan tersebut maka Adapun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) dan atau badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang diperkuat pula dengan barang bukti terdakwa **ARIANDRI** pelaku sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Register Perkara Nomor PDM-88/Enz.2/09/2022 merupakan subjek hukum orang yang pada dirinya terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana, yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja, tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu**



dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah “

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi , keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, serta pemeriksaan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam kewenangan dalam memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan .
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bekerja di Apotik Rezeki yang berada di daerah Jakarta Timur
- Bahwa Apotik tersebut ternyata menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa terdakwa berkenalan dengan seseorang yang dipanggil Mbak Surabaya ang juga merupakan pembeli sediaan farmasi v berupa obat tramadol.
- Bahwa kemudian terdakwa berkenalan dengan The Roni yang menawarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol dengan harga lebih murah, selanjutnya Mbak Surabaya memesan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol dengan jumlah pesanan sekitar 100 (seratus) ikat sampai dengan 150 (seratus lima puluh) ikat dengan kesepakatan harga Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah) / ikat dan Mbak Surabaya juga memesan sediaan farmasi lainnya jenis LL dan Y sebanyak 10 (sepuluh) botol sampai dengan 50 (lima puluh) botol dengan kesepakatan harga Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / botolnya;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 terdakwa berhenti bekerja di Apotik Rezeki tersebut namun terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa obat tramadol, LL dan Y kepada Mbak Surabaya secara pribadi dan Mbak Surabaya memesan obat tramadol, LL dan Y semakin meningkat berkisar 1 (satu) dus sampai dengan 15 (lima belas) dus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi Haary T.E Siagian dan saksi Agus K. Manullang (Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) dan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Difa Ananda (Petugas Balai Besar POM di Medan) mendapatkan informasi bahwa pesanan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut atas nama penerima Nazarudin sudah berada di kurir J &T Kec. Bahorok Kab. Langkat ,

- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi Harry T.E Siagian dan saksi Agus K. Manullang dan saksi Difa Ananda melakukan penyelidikan dan datang ke Ekspedisi J&T dan melakukan interogasi kepada Sdr. Nazaruddin sebagai Kurir J & T
- Bahwa atas introgasi tersebutb sdr Nazaruddin dan mengakui bahwa paket tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa kemudian sdr. Nazaruddin menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Dusun Terlok Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat untuk menerima paket pesanan obat-obatan tersebut
- Bahwa terdakwa datang menemui saksi Nazaruddin sebagaimana ditempat yang sepakati .
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib sdr. Harry T.E Siagian dan sdr Agus K. Manullang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver dan Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut seharga Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari The Roni pada hari hari Jum'at tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib dengan tujuan untuk diedarkan dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengedarkan atau menjual obat tramadol tersebut kepada Mbak Surabaya dengan rincian pengiriman sebagai berikut:

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. SUHERMAN yang dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - b. Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. EFRINA DARMAWANGSA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - c. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 10 (sepuluh) Dus an. USTAD PEPEN S dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - d. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - e. Pada tanggal 01 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. DWI EKO P dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - f. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 5 (lima) Dus an. RUDI dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - g. Pada tanggal pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 3 (tiga) Dus an. NITA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - h. Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. DHAWAN MUH. NASIR dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - i. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 2 (dua) Dus an. SUHERMAN dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
 - j. Pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebanyak 1 (satu) Dus an. ENDRIK PRASETIA dengan menggunakan Ekspedisi HERONA EKSPRES.
- Bahwa sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang diedarkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1 tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli SAHAT T.H.MARPAUNG, S.Si, Apt menerangkan diduga bahwa produk tersebut adalah tanpa izin edar atau diproduksi secara gelap, yang berarti tidak terjamin persyaratan keamanan,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khasiat atau kemanfaatan dan mutunya serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengiriman dan penerimaannya.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan produk tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan Efek samping Tramadol 50 Mg adalah pusing, sakit kepala, mudah mengantuk, mual dan muntah, susah BAB, mulut kering;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Laboratorium Pengujian Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Medan Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar POM di Medan LAMBOK OKTAVIA Sr, S.Si, Apt, M.Kes telah melakukan pemeriksaan berupa obat-obatan yaitu : Tablet warna putih Tramadol HC: 50 Mg Identifikasi Taramadol HCI (+) Positif dengan metode pustaka KCKT FI Edisi VI dengan keterangan MS (Sampel Mengandung Tramadol HCI),

Menimbang dengan fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kedua .

Menimbang, bahwa dengan oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver, merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), merupakan hasil yang diperoleh dari melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan bagi penggunanya;
- Perbuatan terdakwa merugikan oranglain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus lah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariandri** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak paket yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) streep Tramadol HCL 10 (sepuluh) tablet 50 (lima puluh) mg nomor register GKL98050525410A1.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo V12 warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Maria Fr Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 2229/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)